



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.1802/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Yudono Susilo, S.H. / NIP. 19750316 200003 1 001
Jabatan : Polhut Ahli Madya
2. Nama/NIP : Kowino Alkabi, S.Sos., M.A. / NIP. 19720726 200003 1 004
Jabatan : Polhut Ahli Madya
3. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004
Jabatan : Polhut Ahli Pertama

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke Polsek Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 27 Mei 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru,
Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003